

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- : 14  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021  
Waktu : 10.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas:  
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021;  
2. ABT 2021;  
3. RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022; dan  
4. Isu-isu Aktual.  
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dilanjutkan oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), dan didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), serta Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 46 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
15. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
17. Bakhrizal Bakri (Direktur utama PT Inhutani II);
18. Hezlysyah Siregar (Direktur Utama PT Inhutani III);
19. Sri Widodo (Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
20. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021, ABT 2021, RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan Nomor: S-361/MK.02/2021 dan Menteri PPN Nomor: B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), termasuk usulan Penambahan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, sebesar Rp5.969.574.415.000,00 (lima triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp481.267.538.000,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp303.601.481.000,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp38.386.327.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.848.524.372.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp12.370.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.760.743.135.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp385.838.339.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp301.458.362.000,00 (tiga ratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp743.748.060.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp306.594.709.000,00 (tiga ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah); dengan usulan penambahan sebesar Rp48.565.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp271.528.356.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp33.058.666.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp148.304.997.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp62.333.600.000,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);



faktor-faktor pendukung pelaksanaan rehabilitasi mangrove, seperti konstruksi pemecah gelombang di pantai dan lain-lain.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat pengembangan ekonomi karbon dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta ketahanan iklim. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pendalaman/pembahasan mengenai pengembangan ekonomi karbon di Indonesia.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pendalaman/pembahasan mengenai:
  - a. Penanganan Permasalahan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan; dan
  - b. Penanganan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan pengembangan, fasilitasi, dukungan teknis, dan sosialisasi kegiatan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), serta tata kelola air di tingkat petani sebagai upaya pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021, termasuk di dalamnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran menjadi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk bibit produktif serta

sosialisasi/bimbingan teknis yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai dampak Pandemi COVID-19, apabila pada pertengahan bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151